



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1982  
TENTANG  
PELAKSANAAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk lebih mempercepat tercapainya sasaran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, agar kelestarian sumber perikanan dasar dapat dibina sebaik-baiknya, peningkatan produksi oleh para nelayan tradisional dapat dilaksanakan secara lancar, dan kemungkinan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial dapat dihindarkan, maka penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring trawl yang masih ada perlu dilaksanakan lebih lanjut.

Mengingat :  
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Ordonansi Perikanan Pantai (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144);  
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;  
5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :  
1. Menteri Pertanian;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Perdagangan dan Koperasi;  
4. Menteri Perhubungan;  
5. Menteri Keuangan;  
6. Menteri Pertahanan-Keamanan;  
7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Madal;  
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

- PERTAMA** : Melanjutkan pelaksanaan penghapusan sisa jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, sehingga terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl,
- KEDUA** : Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama mengatur dan memberikan petunjuk atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini
- KETIGA** : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tetap menggunakan semua ketentuan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980.
- KEEMPAT** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO